



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
4. KK Asli;
5. KTP-el Asli;
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI mengisi F-2.01;
2. WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pemohonan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan yang (asli hanya diperlihatkan).
3. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham berupa fotocopy bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
4. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;
5. WNI menyerahkan photocopy Dokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi;
6. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
7. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia(CP.10);
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;
9. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan pernah mencatatkan peristiwa penting di Instansi Pelaksana atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain.

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.lampungselatankab.go.id
3. Telepon/sms : 0821 7629 257
4. Email : disdukcapillamsel2017@gmail.com
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan